

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Kemajuan perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan adalah sebagai suatu tuntutan, di era serba digital seperti sekarang, dunia hukum juga dituntut melakukan perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum¹, demikian pula dengan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien, ini menjadi salah satu

¹ Muhamad Ghofir Makturidi, Hisyam Ahyani, dan Muharrir, “Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Era 4.0,” *Jurnal Hukum 1*, No1 (2021). h. 26

alasan diluncurkannya aplikasi e-Court, perkara menggunakan e-Court diharapkan mampu meningkatkan layanan dan lebih memudahkan kinerja dikarenakan e-Court dapat diakses secara langsung dari mana saja sehingga pihak perkara tidak perlu berhadir secara langsung ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara. Terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) dan reformasi sistem peradilan, pengadilan telah menerapkan e-Court berdasarkan peraturan.²

E-Court merupakan sebuah inovasi dari badan peradilan Mahkamah Agung sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, dalam perwujudan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 03 tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik pada tanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada tanggal 4 April 2018. E-Court ini mengatur mulai dari administrasi perkara, pendaftaran perkara, mendapatkan taksir panjar biaya perkara, pembayaran, pemanggilan para pihak yang dilakukan secara elektronik.³

Namun, pada awalnya pihak yang boleh perkara melalui e-Court hanya terbatas pada kalangan Advokat saja, hal ini dimaksudkan sebagai upaya mengelola potensi resiko keamanan, Advokat juga diharapkan lebih siap dan mampu mengelola serta mengedukasi dan membiasakan diri menggunakan aplikasi dalam rangka perubahan sistem perkara di pengadilan yang awalnya manual menjadi elektronik.

² Ayu Putrijanti dan Kadek Cahya Susila Wibawa, "The Implementation of E-Court in Administrative Court to Develop Access to Justice in Indonesia," *Journal of Environmental Treatment Techniques* 9, no. 1 (2021). h. 106

³ Susanto, "E-Court As The Efforts Of Pressing The Potential Of Corruption In The Courtapplication Of E-Court In Court To Prevent Corruption In Court" 9, no. 1 (2020). h. 119

Satu tahun berikutnya, pada tanggal 19 Agustus 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, dengan ini berlaku persidangan secara elektronik, untuk proses persidangan dengan acara tukar menukar dokumen penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan jawab menjawab, pembuktian dan penyampaian putusan atau penetapan dengan menghadirkan sistem persidangan elektronik, bahkan dalam PERMA ini juga hadir layanan upaya hukum banding secara elektronik,

Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan pengadilan elektronik dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, salah satu yang dimuat dalam PERMA ini ialah pelaksanaan persidangan dapat dilangsungkan secara elektronik meskipun tanpa persetujuan tergugat.

Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan khususnya Pengadilan Agama Banjarmasin sudah menerapkan administrasi perkara dan persidangan melalui e-Court. Pengadilan Agama Banjarmasin menerima untuk pertama kalinya perkara e-Court pada tanggal 4 Maret 2019 sampai sekarang.

Nyatanya pada praktik berperkara di Pengadilan Agama, dalam proses administrasi perkara dan persidangan melalui aplikasi e-Court ada beberapa

permasalahan yang terjadi, banyak pihak mungkin menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan dalam sistem hukum.⁴

Hasil wawancara awal yang penulis lakukan dengan seorang Advokat bernama M. Jauhar Fuady, S.H.I, adapun permasalahan dalam menggunakan berperkara melalui e-Court antara lain:

Pertama bahwa dalam aplikasi e-Court, pengguna terdaftar (Advokat) yang apabila sebagai pihak Penggugat atau Pemohon pada saat pengajuan perkara dipaksa system aplikasi untuk menunggah dokumen bukti awal sebagai syarat system untuk dapat didaftarkan, sedangkan apabila hal tersebut dilakukan, maka oleh Tergugat atau Termohon yang telah terdaftar dan terverifikasi oleh petugas e-Court dengan sendirinya atau leluasanya mengunduh bukti surat tersebut meskipun itu belum memasuki tahapan pembuktian.

Kedua Bahwa dalam aplikasi e-Court bagi pengguna kuasa hukum atau badan hukum, seharusnya tersedia menu daftar surat kuasa yang setidaknya memuat: informasi nomor dan tanggal daftar surat kuasa semua para pihak yang berkuasa, informasi menu pembayaran surat kuasa, informasi dokumen surat kuasa. Pentingnya informasi data tersebut adalah mengingat kedudukan surat kuasa adalah sebagai landasan hukum atau pintu awal bagi pihak kuasa hukum atau kuasa insidentil dalam bertindak mendampingi pihak yang diwakilinya. Sehingga apabila pendaftaran surat kuasa setelah pendaftaran dilaksanakan akan memunculkan kesan manipulasi pendaftaran surat kuasa itu adalah hal biasa.

⁴ Dedi Putra, "A Modern Judicial System In Indonesia: Legal Breakthrough Of E-Legal Proceeding," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (Juli 2020). h. 281

Ketiga bahwa tidak adanya keseimbangan dalam penyediaan form input surat kuasa untuk pihak Tergugat atau Termohon maupun untuk pihak Pelawan memberikan gambaran keberpihakan Pengadilan kepada pihak Tergugat atau Termohon dan Pelawan dalam menghadapi gugatan atau permohonan Penggugat atau Pemohon dengan cara menunjukkan surat kuasa Penggugat atau Pemohon lebih awal.⁵

Permasalahan yang terjadi dalam administrasi perkara dan persidangan melalui e-Court juga datang dari perpektif pihak Pengadilan, seperti:

1. Kendala disiplin waktu yang kurang,
2. Perbaikan sistem atau gangguan jaringan sehingga e-Court tidak bisa diakses untuk sementara waktu.
3. Pihak lawan yang tidak memiliki email
4. Tingkat pemahaman pengguna yang berbeda-beda,

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ”Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”, Munculnya permasalahan dalam administrasi perkara melalui e-Court ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam kepada pihak Pengadilan Agama Banjarmasin guna mendapatkan jawaban atau solusi dan mengatasi segala hambatan dalam permasalahan yang terjadi, serta menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

⁵ M. Hafiz Fuady, Advokat, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 29 November 2022.

“Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan Melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini yang akan dikaji menjadi permasalahan adalah sabagai berikut:

1. Bagaimana penerapan administrasi perkara dan persidangan melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin?
2. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam penerapan administrasi perkara dan perdisangan melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan administrasi perkara dan persidangan melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi dalam penerapan administrasi perkara dan persidangan melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, adapun signifikasi penelitian ini terbagi menjadi dua, antara lain:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan secara teori maupun konseptual terkait penerapan administrasi perkara dan persidangan melalui e-Court di Pengadilan. Khususnya dilingkungan prodi Hukum Keluarga Islam dan umumnya untuk masyarakat pencari keadilan yang akan berperkara di Pengadilan.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan agar dapat memahami secara detail dalam penggunaan aplikasi e-Court tersebut untuk Advokat dan masyarakat pencari keadilan sebagai pengguna e-Court, dan juga sebagai penyempurna untuk menambah keilmuan sebagai informasi juga rujukan bagi penulis selanjutnya yang akan meneliti hal yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memberikan informasi yang jelas dan tidak bersifat umum, maka penulis mengemukakan beberapa definisi khusus sebagai berikut:

1. Penerapan

Menurut Kamun Besar Bahasa Indonesia penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.⁶ Penerapan yang dimaksud pada penelitian ini ialah penerapan administrasi perkara melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin.

2. Administrasi

⁶ “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring” (<https://kbbi.web.id/penerapan>, diakses pada 28 November 2022).

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan, kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah, kegiatan kantor dan tata usaha.⁷ Administrasi yang dimaksud pada penelitian ini yaitu administrasi perkara di Pengadilan Agama meliputi: pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, register perkara, persiapan persidangan, pelaksanaan persidangan, laporan perkara, pengarsipan, penggunaan instrumen, dan pemanfaatan teknologi informasi pengadilan.⁸

3. E-Court

E-Court merupakan sebuah aplikasi instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan)⁹ pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Rineka Cipta, 1994). h. 18

⁸ *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Revisi 2010, Buku II (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011). h. 1

⁹ *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), h. 7.

F. Kajian Pustaka

1. Jurnal yang berjudul “Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Secara Elektronik” yang disusun oleh Hary Djatmiko seorang Hakim di Mahkamah Agung RI. Pada jurnal ini membahas tentang implikasi sosial penerapan e-Court bagi para pencari keadilan di pengadilan adalah semakin sederhana, cepat, dan biaya ringan dan penerapan e-Court ini menjadi penanda era baru pengadilan modern di Indonesia.¹⁰ Persamaan dengan penelitian penulis ini yaitu terletak pada pembahasan yang sama yaitu mengenai peradilan elektronik (e-Court) di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan penelitian penulis ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan teknik wawancara untuk mengetahui apa saja permasalahan yang muncul dalam menggunakan aplikasi e-Court.
2. Jurnal yang berjudul “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dengan e-Court” ditulis oleh Lisfer Berutu, Pengadilan Negeri Kabupaten Pati. Pada jurnal ini membahas tentang proses administrasi perkara di dunia peradilan Indonesia menjadi lebih ringkas dengan aplikasi e-Court seperti pada agenda persidangan akan menjadi efisien dan efektif karena dapat disampaikan secara online, juga aplikasi e-Court dapat diakses oleh siapa saja

¹⁰ Hary Djatmiko, “Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik,” *Legalita* 1, no. 1 (2019).

dari mana saja.¹¹ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya tentang e-Court mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan pada administrasi perkara di Pengadilan. Perbedaannya pada jurnal terdahulu ini berfokus tentang efektif dan efisiennya persidangan yang dilakukan secara elektronik, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penerapan aplikasi e-Court dan permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika penerapannya.

3. Skripsi yang berjudul “Implementasi Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Samarinda” ditulis oleh Muhammad Ridha Rosyadi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang Implementasi e-Court yang sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.¹² Persamaan dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis deksriptif dan sama-sama membahas permasalahan yang terjadi ketika menggunakan aplikasi e-Court. Perbedaannya ada pada lokasi, skripsi terdahulu ini dilakukan di Pengadilan Agama Samarinda adapun lokasi penelitian penulis ini di Pengadilan Agama Banjarmasin.

¹¹ Lisfer Berutu, “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court” 5, no. 1 (2020).

¹² Muhammad Arief Ridha Rosyadi, “Implementasi Aplikasi E-Court Di Pengadilan Agama Samarinda” (Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

4. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Pelayari” ditulis oleh Muhammad Iwan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Pelayari baik dari tahap pendaftaran, pembayaran, pemanggilan para pihak, dan persidangan secara elektronik dan faktor yang melatar belakangi banyaknya pemakaian e-Court di Pengadilan Agama Pelayari.¹³ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris, dengan menggunakan teknik wawancara dengan beberapa informan yang digunakan yaitu Panitera dan Advokat. Perbedaannya terletak pada fokus masalah dimana pada skripsi ini membahas tentang faktor yang melatar belakangi e-Court banyak digunakan pada Pengadilan Agama Pelayari, sedangkan pada penelitian ini fokus pada permasalahan yang terjadi ketika menerapkan aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistem penelitian penelitian ini, disusun dalam lima bab yang masing-masing bab diuraikan secara terstruktur tentang penelitian sehingga menjadi mudah dipahami, susunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ Muhamad Iwan, “Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Pelayari” (Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu/ kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan landasan teori sebagai bahan acuan yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, dan layanan-layanan tentang e-Court.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis, lokasi dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data.

Bab IV merupakan uraian laporan hasil dari penelitian yang terdiri dari penyajian data hasil wawancara dan analisis penelitian, penulis menganalisis dan meneliti data dengan tujuan menjawab rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang berisi usulan dalam membantu menjadi acuan penelitian.